MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
Jalan Raya Palapa No. 16 A, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo;
Kota Kupang, NTT 85111, website : www.ptun-kupang.go.id ; e-mail : info@ptun-kupang.go.id

NOTULA

Dasar : a. Bahwa dalam rangka menyikapi Surat Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Nomor: 1705/DJMT.3/HK2.7/XI/2026 tanggal 4 November 2026 hal Reviu Buku II 2026, perlu dilakukan peninjauan/reviu terhadap Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan TUN yang bersifat substantif dan krusial;

b. Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan reviu serta penyusunan masukan/usulan perbaikan Buku II pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, dipandang perlu untuk membentuk Tim Reviu Buku II Tahun 2026;

c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan diangkat sebagai Tim Review Buku II Tahun 2026 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Hari : Jumat
Tanggal : 6 November 2026
Pukul : 09.00 WITA
Tempat : Ruang Media Center Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Agenda : Rapat Review Buku II
Peserta : Seluruh Tim Review Buku II Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

Jalannya Kegiatan :

Ketua Tim menyampaikan bahwa ada beberapa pembahasan mengenai Review dan Evaluasi Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan sebagai berikut:

I. PEMBAHASAN RAPAT

Rapat dilaksanakan dalam rangka melakukan review dan evaluasi terhadap Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan. Dalam rapat tersebut dibahas beberapa ketentuan yang perlu ditinjau kembali, Yaitu Sebagai Berikut:

1. Prosedur penanganan perkara Peninjauan Kembali (PK) pada (halaman 1075). Hanya mengatur tahapan penerimaan memori PK, penyampaian tanggapan, serta pengiriman berkas ke Mahkamah Agung, tetapi tidak mengatur tentang Inzage. Ketentuan Pasal 17 PERMA Nomor 6 Tahun 2022 mengatur mengenai pelaksanaan Inzage sebelum berkas dikirim. Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan perlunya penyesuaian urutan tahapan pada poin (13, 14, 15, dan 16) agar proses Inzage tercantum secara jelas dalam prosedur Peninjauan Kembali (PK);
2. Tata cara pada halaman tersebut tertulis, Kontrak memori banding diberitahukan kepada terbanding seharusnya kontrak memori banding diberitahukan kepada pembanding.
3. Rapat juga membahas perbedaan prosedur penyusunan resume perkara oleh petugas meja 1 dan meja 2 sebagaimana tercantum pada (halaman 1056 dan 1058), termasuk alur penerimaan dan penyerahan berkas perkara kepada majelis. Terhadap perbedaan tersebut, diperlukan penelusuran dasar hukum dan SOP yang menjadi acuan agar pelaksanaan tugas masing-masing petugas memiliki ketentuan yang jelas dan tidak hanya berdasarkan kebiasaan.
4. Selain itu, dibahas mengenai ketentuan jangka waktu penyelesaian perkara, proses verifikasi dan notifikasi perkara, serta kelengkapan pengisian data para pihak dalam sistem administrasi perkara. Dalam hal pengelolaan arsip, disampaikan perlunya penyesuaian ketentuan penyimpanan berkas perkara berdasarkan klasifikasi, nomor, dan huruf perkara, serta pencocokan dengan ketentuan KMA Nomor 159 Tahun 2026.

No. Urut	Review	Saran / Solusi	Dasar Hukum Atas Saran / Solusi
1	Halaman 1075 Poin 13 berbunyi: "Jawaban/tanggapan atas alasan peninjauan kembali, harus telah diterima di kepaniteraan pengadilan tata usaha negara paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak alasan peninjauan kembali disampaikan kepadanya" Poin 14 berbunyi: "Jawaban/tanggapan atas alasan peninjauan kembali yang diterima di kepaniteraan pengadilan tata usaha negara harus dibubuhi hari dan tanggal penerimaan yang dinyatakan di atas surat jawaban tersebut Poin 15 berbunyi: "Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah menerima jawaban tersebut, berkas peninjauan kembali berupa bundel A dan bundel B harus dikirim ke Mahkamah Agung"	Setelah Pengadilan Tata Usaha Negara menerima Jawaban/ Tanggapan atas alasan Peninjauan Kembali, seharusnya diberi waktu bagi para pihak untuk melakukan inzage sebelum berkas dikirim ke Mahkamah Agung	Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik.
2	Halaman 1062 Poin 5 berbunyi: "Dalam hal pembanding mengajukan memori banding, kepaniteraan pengadilan menyampaikan pemberitahuan memori banding kepada	Seharusnya pemberitahuan kontra memori banding disampaikan kepada Pembanding, bukan Terbanding.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata

	terbanding melalui SIP paling lambat 2 (dua) hari kalender setelah memori banding diterima pengadilan" Halaman 1063 Poin 7 berbunyi: "Dalam hal terbanding mengajukan kontra memori banding, kepaniteraan pengadilan menyampaikan pemberitahuan kontra memori banding kepada terbanding melalui SIP paling lambat 2 (dua) hari kalender setelah kontra memori banding diterima pengadilan."		Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik (halaman 56, angka 5)
3	Halaman 1062 Poin 18 berbunyi: "Apabila permohonan banding diajukan oleh lebih dari satu pihak, panjar biaya banding hanya dibayarkan oleh pihak yang menyatakan banding pertama kali."	Setiap pihak yang mengajukan banding, membayar biaya bandingnya karena secara sistem diharuskan untuk membayar biaya banding saat mengajukan upaya hukum.	Pasal 123 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik (halaman 54 angka 2 dan halaman 55 angka 3).
4	Halaman 1058 Poin 8 berbunyi: "Petugas meja I mengunduh (download) dokumen yang tersedia di dalam SIP sebagai cadangan data (backup), kemudian memeriksa kelengkapan berkas dengan menggunakan daftar periksa (checklist) sebagai bagian dari penelitian administrasi perkara, serta	Istilah "menyusun" apakah dimaksudkan sama dengan "membuat isi resume" atau hanya menyusun format resume untuk diisi oleh Panitera dan menjadi instrumen bagi ketua pengadilan dalam proses penetapan dismissal	